

2021



Laporan Kinerja (LKj)

KAPANEWON SEDAYU

Jl. Wates Km 12, Argorejo Sedayu Bantul
Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id
Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>



(0274) 798006



kec.sedayu@bantulkab.go.id

LAPORAN KINERJA (LKj)
KAPANEWON SEDAYU
TAHUN 2021

KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jl.Wates Km 12, Sedayu, Bantul KodePos 55752 Telepon (0274) 798006
Faks (0274) 6498266 Email : kec.sedayu@bantulkab.go.id Website
<http://www.kec.sedayu.bantulkab.go.id>

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022



Drs. LUKAS SUMANASA, M.Kes
NIP. 196601061992031004

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Sedayu telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2021 Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata

kerja Kapanewon Sedayu diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun tentang 2019.

Tugas pokok Kapanewon Sedayu adalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sedayu memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 103,7%. Adapun 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
2. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat waktu.
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Sangat Rendah** (0% s/d 50%) , yaitu : Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Sedayu yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	5
C. Susunan Organisasi.....	7
D. Keragaman SDM	14
E. Isu Strategis.....	15
Bab II Perencanaan Kinerja.....	16
A. Rencana Strategis	16
1. Visi dan Misi	16
2. Tujuan dan Sasaran	17
3. Kebijakan, Strategi dan Program	18
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	21
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	27
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah	
C. Akuntabilitas Anggaran	52

D. Efisiensi Sumber Daya.....	54
Bab IV Penutup	55

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Penduduk.....	2
Tabel I.2	Jumlah Kepala Keluarga	2
Tabel I.3	Daftar Nominatif ASN	14
Tabel I.4	Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin	14
Tabel I.5	Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan.....	14
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	18
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	19
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	20
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	25
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	26
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	28
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	29
Tabel III.4	Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat selama 5 Tahun Terakhir	37
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	41
Tabel III.6	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	52
Tabel III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	53
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	54

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Sedayu.....	1
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon	13
Gambar III.1 Pelayanan Kapanewon Sedayu	39
Gambar III.2 Rakor Pelayanan Pindah Penduduk Kapanewon Sedayu	40
Gambar III.3 Musrenbang Kapanewon	44
Gambar III.4 Serah Terima Fasilitas Rumah Kebugaran Disabilitas Program CSR Fuel Pertamina Rewulu	46
Gambar III.5 Pembinaan Satlinmas dalam Peran serta Pencegahan Penyebaran Covid 19	46
Gambar III.6 Rapat Koordinasi Tindaklanjut Inbup No 15 Tahun 2021	47
Gambar III.7 Kegiatan Vaksinasi di Kapanewon Sedayu	47
Gambar III.8 Pemantauan PPKM Darurat Kapanewon Sedayu	48
Gambar III.9 Pengukuhan FPRB Kapanewon Sedayu Periode 2021-2024	48
Gambar III.10 Rakor Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kapanewon Sedayu...49	
Gambar III.11 Forum Group Discussion (FGD) Model Pengembangan Wakaf Berbasis Social Enterprise dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kapanewon Sedayu	49
Gambar III.12 TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2021 di Padukuhan Sungapan..50	
Gambar III.13 Rakor Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2022 Kapanewon Sedayu	50
Gambar III.14 Promosi Wisata Sedayu (Praon Cawan) oleh Wakil Bupati Bantul.51	
Gambar III.15 Rapat Koordinasi Pemeliharaan Saluran Irigasi DI Madean.....	51
Gambar III.16 SMP 1 Sedayu Mengikuti Lomba Upacara Tingkat Kabupaten Bantul	52
Gambar III.17 Evaluasi RAPBKal Argodadi 2022	52

Gambar III.18	Rapat Koordinasi Pelaku UMKM se Kapanewon Sedayu	53
Gambar III.19	Sosialisasi Perijinan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) RISK Based Approach (RBA) di Kapanewon Sedayu.....	53
Gambar III.20	Sosialisasi BANTUL BERSAMA di Kapanewon Sedayu	54
Gambar III.21	Deklarasi Anti Perundungan SMK 1 Sedayu	54


Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

1.1 Gambaran Umum

Kapanewon Sedayu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Laut Ibukota Kabupaten. Luas wilayah 34,36 km², terdiri dari 4 Kalurahan yaitu Argodadi, Argorejo, Argosari, dan Argomulyo, serta meliputi 54 pedukuhan. Secara geografis wilayah Kapanewon Sedayu berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Moyudan dan Godean Kabupaten Sleman;
- Timur : Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;
- Selatan : Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Barat : Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo.



Sumber : RDTR & PZ Kec. Sedayu 2015-2035

Gambar I-1 Peta Administrasi Kapanewon Sedayu

Berdasarkan data Paten Kapanewon Sedayu per Desember 2021 jumlah penduduk Kapanewon Sedayu adalah 44.515 jiwa. Bertambah 9 jiwa dari tahun 2020 dari sebanyak 44.506 jiwa (16.085 KK) di tahun 2020, terdiri dari laki-laki 22.250 jiwa dan perempuan 22.256 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I-1 Jumlah Penduduk Kapanewon Sedayu
Per 31 Desember 2021**

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ARGOMULYO	6.629	6.543	13.172
2	ARGOSARI	4.350	4.330	8.680
3	ARGOREJO	5.722	5.877	11.599
4	ARGODADI	5.575	5.489	11.064
	JUMLAH	22.276	22.239	44.515

Sumber : Monografi Semester 2 tahun 2021 Kapanewon Sedayu

Tabel I-2 Jumlah KK Kapanewon Sedayu Per 31 Desember 2021

NO	KALURAHAN	KK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ARGOMULYO	3.831	1.033	4.864
2	ARGOSARI	2.683	938	3.621
3	ARGOREJO	3.162	681	3.843
4	ARGODADI	3.261	675	3.936
	JUMLAH	12.437	3.327	16.264

Sumber : Monografi Semester 2 tahun 2021 Kapanewon Sedayu

Struktur ruang Sedayu berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan kawasan industri. Wilayah desa di Sedayu yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan Argodadi dan sebagian kecil Argorejo serta Argosari

Berbagai potensi wilayah yang dimiliki Kapanewon Sedayu antara lain di bidang pertanian, Kapanewon Sedayu memiliki luas lahan pertanian sawah 785,27 hektar meliputi 750,27 ha sawah irigasi setengah teknis dan 35 ha sawah tadah hujan. Di bidang industri kecil antara lain, industri kerajinan

sangkar burung di Argosari, budidaya jamur di Argorejo dan Argosari, industri jamu tradisional di Argomulyo, kerajinan kulit di Kaliberot Argomulyo dan kerajinan daur ulang plastik Perum Taman Sedayu, Argorejo

Di bidang pariwisata di Sedayu terdapat Monumen Soeharto sebagai salah satu obyek wisata sejarah perjuangan presiden RI ke-2 Jenderal TNI HM Soeharto di Kemusuk Argomulyo. Disamping itu juga terdapat Goa Payaman di Argorejo, merupakan tempat petilasan perang gerilya Pangeran Diponegoro. Saat ini disekitarnya dimanfaatkan sebagai bumi perkemahan dan arena outbond karena panorama alamnya yang indah.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sedayu sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Jumlah pegawai di Kapanewon Sedayu per Desember 2021 adalah 19 orang terdiri dari 7 orang pejabat dan 12 orang staf., dan 1 orang pejabat fungsional yaitu arsiparis (CPNS).

1.1 Aspek Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kapanewon Bantul, Sedayu termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon Sedayu dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Sedayu harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. Prospek kedepan dengan dibangunnya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung

Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Sedayu

1.2 Tantangan dan Permasalahan

Beberapa tantangan dan permasalahan penting terkait penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan di Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut :

- a. Di bidang pertanian permasalahan klasik “tikus” masih dirasakan di sepanjang wilayah perbatasan Sedayu-Moyudan-Gamping karena merupakan wilayah endemis organisme pengganggu tanaman (OPT) yaitu tikus. Selain itu terdapat wilayah rawan kekeringan di sebagian Argodadi dan Argosari, karena air sering tidak mencapai areal persawahan khususnya pada musim kemarau.
- b. Terkait pengentasan kemiskinan permasalahan mendasar adalah belum terpadunya data dasar by name gakin yang akurat termasuk program/kegiatan apa saja yang diberikan kepada masing- masing gakin. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun swasta sesungguhnya telah banyak, namun hal ini dirasa belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
- c. Tuntutan publik akan adanya pelayanan terpadu Kapanewon (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
- d. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.

- e. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
- f. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- g. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program "Potensi Andalan Setempat (PAS)" diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan. Beberapa PAS yang perlu dikembangkan antara lain :
 - 1. Potensi karst tubing di DAS Kali Konteng dan Kali Kalakan serta tempuran Sungapan
 - 2. Komoditas emping garut
 - 3. Kerajinan sangkar burung
 - 4. Pengembangan kawasan Bumi Perkemahan Payaman.
 - 5. Pengembangan kuliner dan kerajinan lainnya.
- h. Adanya destinasi baru yaitu Museum Soeharto yang tingkat kunjungannya semakin meningkat, mendorong perlunya pengembangan jejaring semua potensi yang ada baik kuliner, kerajinan, potensi alam, seni dan budaya menjadi sebuah konsep makro sebagai KAPANEWON WISATA.

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon

Sedayu Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Kapanewon Sedayu memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;

- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan Program kerja Kapanewon
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi dilingkungan Kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kecamatan, meliputi :
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
- c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - f. pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - g. pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - k. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - l. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;

- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;

Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.


Jawatan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- k. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- l. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

Kapanewon;

- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar I-2 Struktur Organisasi Kapanewon



D. Keragaman SDM

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	Gol
1	Drs. LUKAS SUMANASA, M.Kes	196601061992031004	Panewu	IV / b
2	EKO PURWANTO, S.IP	196906141989031005	Panewu Anom	III / d
3	BONIRAH, S.IP	197906091999032004	Ka Sub Bag Prog Keu	III/b
4	BUDI MULYANI, SH	197604281998032004	Ka Jawatan Sosial	III / d
5	RAHMAT BEJA WAHYONO, A.Md.	197402221997031004	Ka Jawatan Kemakmuran	III / c
6	Drs. AHMAD FUADI	196608231993031003	Ka Jawatan Praja	III / d
7	SRI SUPADMI, S.Sos	196909221992032003	Ka Jawatan Pelayanan Umum	III / d
8	SITI MULYANI	197604051998032002	Pengadm. Kepegawaian	III / b
9	REVIANA ANGGRAINI EKO SAPUTRI, A.Md	199311082020122030	CPNS (Arsiparis)	II/c
10	YULIANTO	197104022007011006	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	II / d
11	TUTI SUDARYATI	197009091993032008	Bendahara	III / b
12	PUJI ASTUTI	196909201993032005	Pengadm. Barang	III / b
13	DAH RACHMAWATI	199210062011012001	Pengadm. Keuangan	II / c
14	SUDIMAN	196709052007011032	Pengadm.Umum/Carik Argosari	II / d
15	ANDRY YUNIANTA	197206152009061001	Pengadm.Umum/Carik Argorejo	II / c
16	RAHAYU PURNOMOWATI	197206141993032003	Pengadm.Umum	III / b
17	WALIJO	196901101989031004	Pengadm.Umum	III / a
18	HERMAN SUSILO F, S.Psi	196404151985111002	Analisis Kemasyarakatan	III / d
19	SUHUDI	196404222009031001	Pengadm.Umum	II / c
20	YOGA SAPTANTA	196909201993032005	Pengadm.Umum	II / d

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sedayu, 2021

Tabel I-4 Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin

NO	L	P
1	Laki-Laki	11
2	Perempuan	9
3	Jumlah	19

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sedayu, 2021

Tabel I-5 Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan

NO	L	P
1	S2	1
2	S1	6
3	D3	2
4	SMA	11
5	Jumlah	20

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sedayu, 2021

E. Isu Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Sedayu termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon Sedayu dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Sedayu harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. Prospek kedepan dengan beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Sedayu.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Sedayu yang akan ditangani pada periode Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Pandemi covid-19 yang belum berakhir.
- 2) Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- 3) Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, kawasan peruntukan industri, alih fungsi lahan, dan keberlanjutan percontohan pertanian modern di wilayah Sedayu utara. Disamping itu Prospek kedepan dengan telah beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kecamatan Sedayu.
- 4) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program "Produk Andalan Setempat (PAS)" diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kapanewon Sedayu mendukung misi Bupati nomor 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes tepat waktu
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sedayu merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sedayu

<p>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi</p>			
Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan publik	Mengembangkan model layanan berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Meningkatnya system dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sedayu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sedayu dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	1. Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes tepat waktu
		2. Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
		3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan

Sumber: Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sedayu tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Sedayu melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Kapanewon Sedayu Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦢꦪꦸ

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752

Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6498266

Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. LUKAS SUMANASA, M.Kes
Jabatan : Panewu Sedayu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 1 November 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL


H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SEDAYU


Drs. LUKAS SUMANASA, M.Kes
NIP. 196601061992031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Sedayu
 Jabatan : Panewu
 Tahun Anggaran : 2021

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target Tahunan (5)	Triwulan (6)	Target (7)
1.	Meningkatnya pelayanan Administrasi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	nilai	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	90 90 90 90*
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes Tepat waktu	persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100* 100 100 100
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	persen	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	90* 90 90 90
		Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang kecamatan	persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100* 100 100 100

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Permemdagri 90 Tahun 2019	Rp 3.033.743.696,-
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		
5.	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 32.800.000,-
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 10.500.000,-
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 40.000.000,-
7.	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp 63.500.000,-
	Jumlah Anggaran		Rp 3.180.543.696,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Yogyakarta, 1 November 2021



Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM	90
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	1. Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes waktu	100
		2. Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90
		3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	100

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.033.743.696
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32.800.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	63.500.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.000.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.500.000
	Jumlah	3.180.543.696

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sedayu. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	2
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	3

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM	90	89,99	99,98
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111,11
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	42,11	42,11

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Sedayu tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Sedayu Tahun 2021, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 103,7%. Sedangkan 1 indikator berkriteria **Sangat Rendah** dengan capaian 42,11% yaitu Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sedayu.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,61	90	89,99	99,99	90	99,99

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu tahun 2016-2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90, realisasi sebesar 89,99, tercapai 99,99% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Namun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2020) sebesar 95,61 atau tercapai sebesar 106,23%, sehingga capaian tahun 2021 sedikit menurun sebesar 6,25%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbang 99,99% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media

massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparaturnya pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparaturnya, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparaturnya Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan (lampiran II)* atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.
Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima

Tabel III.4. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat selama 5 tahun terakhir

IKU	2017			2018			2019			2020			2021		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	85	93	109%	85	93	109%	90	88,03	97,87	90	95,61	106,23	90	89,99	99,99

Capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 97,87%, lalu ada kenaikan lagi pada tahun 2020 sebesar 106,23 %, namun mengalami penurunan lagi pada tahun 2021 sebesar 99,99%.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Sedayu. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sedayu

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.

2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan

Permasalahan :

1. Masih adanya warga yang belum mengetahui perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah.
2. Masih ada masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku
3. Ada kelambatan informasi beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah
4. Adanya kelambatan pelayanan adminduk disebabkan oleh hambatan sinyal.

Solusi :

1. Melakukan sosialisasi yg kontinu dan massal
2. Mencari informasi perubahan-perubahan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
3. Mengusahakan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang gampang dan murah untuk akselerasi transformasi informasi
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Membuat jejaring informasi masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan pada tahun 2021 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung oleh kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.



Gambar III.1 Pelayanan Kapanewon Sedayu



Gambar III-2 Rakor Pelayanan Pindah Penduduk
Kapanewon Sedayu

Selain program pendukung sasaran ada 3 (tiga) Program rutin yang di ampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional di Kapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kapanewon, program tersebut antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah).

Program ini didukung dengan 5 (lima) kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, evaluasi pada pencapaian ke tiga IKU pada tahun 2021 adalah 100%. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU

persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu dan IKU rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dan yang terendah ada pada IKU Rata-rata persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon.

**Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100	100
2	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	111,11	90	100	111,11	90	100
3	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	22,22	100	42,11	42,11	100	42,11

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Kapanewon Sedayu Tahun 2021, disimpulkan bahwa sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100 realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2021 adalah sama dengan tahun 2020. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah kalurahan dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh kalurahan di kapanewon, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal.

Kalurahan yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 4 kalurahan dibagi dengan semua kalurahan dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM kalurahan yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kapanewon adalah untuk melakukan pendampingan kepada kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada kalurahan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada Tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90, realisasi sebesar 100, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 111,11% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 100 atau tercapai sebesar 111,11%, maka capaian tahun 2021 adalah sama dengan tahun 2020. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbang 111.11% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 4 (empat) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam kecamatan yaitu 4 (empat) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai targetmaksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan, sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan.

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100%, realisasi sebesar 42,11%, tercapai 42,11% atau bernilai kinerja sangat rendah. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 22,22% atau tercapai sebesar 22,22%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 42,11% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD sebanyak 8 program dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan sebanyak 19 program dikalikan seratus persen. program prioritas Musrenbang kapanewon yang diakomodir oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Pembangunan Jalan Desa Ngentak-Sumberan D18 Argorejo
2. Pembangunan Jalan Desa Ngingas – Panggang, Argomulyo
3. Pelatihan / Bimtek Pengembangan UKM/IKM di Sentra (Industri) Kalurahan Argosari
4. Pekerjaan irigasi ruas Jalan Jurug, Argosari
5. Pelatihan / Bimtek Pengembangan UKM/IKM di Sentra (koperasi) Kalurahan Argodadi
6. Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan (Budidaya bawang merah/putih), Kalurahan Argodadi
7. Pelatihan Budidaya Ternak Sapi di Kalurahan Argodadi
8. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kalurahan Argodadi

Indikator tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Selalu mengkomunikasikan dan mengawal setiap usulan yang diajukan
 2. Meyakinkan pembuat keputusan tentang prioritas usulan yang diajukan.
 3. Mengupayakan dana pendamping untuk mendukung usulan di maksud
- Masalah :

1. Terbatasnya dana
2. Adanya Refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
3. Adanya kebutuhan baru berupa penanganan covid 19 yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan

Solusi :

1. Melakukan perencanaan ulang di tahun 2021
2. Mengusulkan kembali kegiatan yang tidak terlaksana di Musrenbang tahun depan

Langkah strategis yang akan dilakukan untuk memperbesar capaian adalah:

1. Menyiapkan perencanaan yang matang di tingkat basis
2. Melengkapi data dan informasi selengkap mungkin
3. Mengkomunikasikan perencanaan yang dibuat dengan penentu kebijakan



Gambar III.3. Musrenbang Kapanewon

Capaian Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa di dukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan pada tahun 2021 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100%

dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
- Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan pada tahun 2021 menargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :
- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan Tingkat Kecamatan pada tahun 2021 menargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :
- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan Tingkat Kecamatan pada tahun 2021 menargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :
- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Indikator-indikator sasaran tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Memberikan pendampingan pada setiap siklus perencanaan
2. Memberikan ruang yang cukup untuk konsultasi dan fasilitasi
3. Adanya pendamping desa yang secara teknis melakukan pendampingan di lapangan.

Permasalahan :

- Masih terbatas dan tidak meratanya kualitas SDM di Desa
- Masih kuatnya tarik ulur terhadap prioritas pembangunan yang akan dilakukan antar dusun.

Solusi :

- Melakukan pembinaan dan memberikan referensi tentang siklus perencanaan
- Melakukan bimtek perencanaan dan laporan keuangan



Gambar III.4 Serah Terima Fasilitas Rumah Kebugaran Disabilitas Program CSR Fuel Pertamina Rewulu



Gambar : III.5 : Pembinaan Satlinmas dalam Peran serta Pencegahan Penyebaran Covid 19



Gambar III.6 : Rapat Koordinasi Tindaklanjut Inbup No 15 Tahun 2021



Gambar III.7 : Kegiatan Vaksinasi di Kapanewon Sedayu



Gambar III.8 : Pemantauan PPKM Darurat Kapanewon Sedayu



Gambar III.9 : Pengukuhan FPRB Kapanewon Sedayu Periode 2021-2024




Gambar III.10 : Rakor Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kap. Sedayu



Gambar III.11 : Forum Group Discussion (FGD) Model Pengembangan Wakaf Berbasis Social Enterprise dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kapanewon Sedayu



Gambar III.12 : TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2021 di Padukuhan Sungapan



Gambar III.13 : Rakor Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2022 Kapanewon Sedayu



Gambar III.14 : Promosi Wisata Sedayu (Praon Cawan) dihadiri Wakil Bupati Bantul



Gambar III.15 : Rapat Koordinasi Pemeliharaan Saluran Irigasi DI Madean



Gambar 16 : SMP 1 Sedayu Mengikuti Lomba Upacara Tingkat Kab. Bantul



Gambar III.17 : Evaluasi RAPBKal Argodadi 2022



Gambar III.18 : Rapat Koordinasi Pelaku UMKM se Kapanewon Sedayu



Gambar III.19 : Sosialisasi Perijinan Berusaha melalui OSS RBA di Kapanewon Sedayu



Gambar III.20 : Sosialisasi BANTUL BERSAMA di Kapanewon Sedayu



Gambar III.21 : Deklarasi Anti Perundungan SMK 1 Sedayu

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Kapanewon Sedayu sebesar Rp. 3.180.543.696,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.2.948.020.886,00 atau sebesar 92,69%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	754.541.950	23,72
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	114.000.000	3,58
Jumlah		868.541.950	27,31
Belanja Langsung Pendukung		2.312.001.746	72,69
Total Belanja Langsung		3.180.543.696	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2021

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 868.541.950,00 atau sebesar 27,31% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.312.001.746,00 atau sebesar 72,69% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan besaran anggaran 23,72% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah sebesar 3,58% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 92,68% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran

daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,17%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90,63%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 86,79%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu sebesar 1,17%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat menyerap anggaran paling besar yaitu 86,79% dari target. Sedangkan sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah menyerap anggaran terkecil yaitu 13,21% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	89,99	99,99	754.541.950	740.020.177	98,08
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	10.500.000	10.000.000	95,24
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111,11	63.500.000	62.600.000	98,58
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	42,11	42,11	40.000.000	40.000.000	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2021

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 7,31% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,50%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,81%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan sebesar 0,46%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes Tepat Waktu sebesar 0,02%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0,46% dari anggaran target. Sedangkan sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,05% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	754.541.950	740.020.177	14.521.773	0,46
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	10.500.000	10.000.000	500.000	0,02
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	63.500.000	62.600.000	900.000	0,03
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	40.000.000	40.000.000	0	0
Jumlah		868.541.950	852.620.177	15.921.773	0,50
Belanja Langsung Pendukung		2.312.001.746	2.095.400.709	216.601.037	6,81
Total Belanja langsung		3.180.543.696	2.948.020.886	232.522.810	7,31

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2021

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 83,30% atau kinerja kriteria **Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀ꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦢꦪꦸ

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752
Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6498266

Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARJIMAN,S.IP.ME
Jabatan : Panewu Sedayu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. SUHARSONO
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 11 Januari 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

Drs. H. SUHARSONO

PIHAK PERTAMA
PANEWU SEDAYU

SARJIMAN,S.IP.ME
NIP.197105031992031010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Sedayu
 Jabatan : Panewu
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pelayanan Administrasi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	nilai	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	90 90 90 90*
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes Tepat waktu	persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100* 100 100 100
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	persen	90	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	90* 90 90 90
		Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang kecamatan	persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100* 100 100 100

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.023.856.279,-
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		
5.	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 27.800.000,-
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 130.900.000,-
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 17.000.000,-
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp 65.600.000,-
7.	Program Pembinaan Sosial Masyarakat Kecamatan		
	Jumlah Anggaran		Rp 3.265.156.279,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 11 Januari 2021

